

Depok, 23 Februari 2021

Nomor : 1001.31/EXT-MUTU/II/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat Remote Audit VLK PT Wiratama Jaya Guna Mandiri

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Remote Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI
Jenis Industri : IUI
NIB : 9120100571734, Telah berlaku efektif tanggal 12 Februari 2021
Alamat : Kawasan Pangkalan Truck, Jl. Raya Semarang – Demak Km.5,6 Kel. Genuksari, Kec. Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 04 - 06 Februari 2021
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT RESERTIFIKASI
PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI
Nomor: 1001.31/EXT-MUTU/II/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Wiratama Jaya Guna Mandiri
- b. Alamat : Kawasan Pangkalan Truck, Jl. Raya Semarang – Demak Km.5,6 Kel. Genuksari, Kec. Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 9120100571734, Telah berlaku efektif tanggal 12 Februari 2021
- e. Kapasitas dan Produk : Flooring/ Decking = 1.000 M³; General Moulding = 200 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 04 - 06 Februari 2021
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-044
- i. Tanggal Terbit : 13 April 2021
- j. Tanggal Berakhir : 12 April 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 23 February 2021



Bambang Gunardjito H.

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 060.3/SKEP-MUTU/II/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0895.3/MUTU/LVLKIndustri/XII/2020, tanggal 8 December 2020 antara PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-044, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 13 April 2021 sampai dengan 12 April 2027.
KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 23 Februari 2021
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang : Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Wahidan Bunayya Rachman (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri									
b. Nomor & Tanggal SK	:	-									
c. Alamat Kantor	:	Kawasan Pangkalan Truck, Jl. Raya Semarang – Demak KM 5,6 Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah									
d. Alamat Pabrik	:	Kawasan Pangkalan Truck, Jl. Raya Semarang – Demak KM 5,6 Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah									
e. Nomor telepon/E-mail	:	-									
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Tuan Herri Kuswanto Komala, Kho Komisaris Utama : Tuan Kho, Hendro Komala / Hendro Kumala, Kho									
g. IUI	:	<u>Izin Usaha Industri (IUI)</u> Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 503/653/2003 tertanggal 13 Maret 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri (Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip). Dengan Komoditas Industri : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Komoditas</th><th>KKI</th><th>Kapasitas M³/tahun</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Flooring/Decking</td><td>-</td><td>1.000</td></tr> <tr> <td>General Moulding</td><td>-</td><td>200</td></tr> </tbody> </table> <u>Izin Usaha Industri (IUI) Versi OSS</u> Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Komoditas	KKI	Kapasitas M ³ /tahun	Flooring/Decking	-	1.000	General Moulding	-	200
Komoditas	KKI	Kapasitas M ³ /tahun									
Flooring/Decking	-	1.000									
General Moulding	-	200									

	secara Elektronik, untuk atas nama enteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha kepada PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri dengan NIB : 9120100571734, Izin Usaha Industri telah memenuhi komitmen dan Berlaku Efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Perubahan ke-13 tanggal : 12 Februari 2021 Dengan Lampiran dan rincian kapasitas IUI <table><tr><th>No.</th><th>Kode KBLI</th><th>Kapasitas Produksi</th></tr><tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu)</td><td>Flooring/Decking 1.000 M³/tahun</td></tr><tr><td>General Moulding 200 M³/tahun</td></tr></table>	No.	Kode KBLI	Kapasitas Produksi	1	16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu)	Flooring/Decking 1.000 M ³ /tahun	General Moulding 200 M ³ /tahun
No.	Kode KBLI	Kapasitas Produksi						
1	16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu)	Flooring/Decking 1.000 M ³ /tahun						
		General Moulding 200 M ³ /tahun						

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis 4 Februari 2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	4 - 6 Februari 2021	Kantor, pabrik PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri
Pertemuan Penutupan	Jumat 6 Februari 2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	23 Februari 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah memiliki NIB dari Lembaga OSS dan tidak ada perubahan Akta.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya, dan terdapat pembaharuan dokumen SIUP yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tersedia NIB yang terbit dari lembaga OSS yang telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri dan telah sesuai dengan dokumen NIB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia dokumen laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Kota Semarang.
Verifier f. IUI dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dan telah memiliki dokumen IUI yang diterbitkan Lembaga OSS yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif. Jenis usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) yang sah dengan klasifikasi Produsen.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli. (Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu, dan kontrak/ nota jual beli juga sertifikat pemasok.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri dalam periode Maret 2020 – Januari 2021 menerima bahan baku berupa kayu gergajian jenis kayu alam dari hutan Negara yang diterima dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHKO dari pemasok berstatus IPHHK. Stok bahan baku berasal dari penerimaan terakhir di Januari 2021 yakni penerimaan kayu gergajian Keruing berdasar

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		SKSHHKO dan BAST-KG. Kolom perolehan LMHHOK gergajian/bahan baku, tampak selaras dengan data register penerimaan kayu gergajian menurut dokumen angkutan dalam periode yang sama. PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak menerima kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama periode Maret 2020 s/d Januari 2021 PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Maret 2020 s/d Januari 2021 PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu gergajian sudah memiliki S-LK dan SLK masih berlaku sesuai lingkup dengan jenis produk yang dibeli oleh PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam	Non Aplicable	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
daftar CITES.		
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Berstatus sebagai pemegang API-P PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah tersedia dokumen Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. Selama periode Maret 2020 s/d Januari 2021 perusahaan tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah membuat laporan LMHHOK yang telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri selama periode Maret 2020 s/d Januari 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier	Non Aplicable	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri selama periode Maret

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		2020 s/d Januari 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri selama periode Maret 2020 s/d Januari 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri selama periode Maret 2020 s/d Januari 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri selama periode Maret 2020 s/d Januari 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan / tidak terdapat kegiatan pemindahtanganan / penjualan tujuan lokal.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode audit, dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, P/L, Dokumen V-Legal, dan Laporan Verifikasi Teknis) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.
Verifier	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor		tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri bukan merupakan produk yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri selama periode audit produk jadi (Moulding) yang di ekspor berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri implementasi penggunaan tanda V-Legal telah dibubuhkan om produk mnggunakan stiker pada setiap tumpukan pallet produk yang akan diekspor sesuai ketentuan yang berlaku. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan dokumen hasil verifikasi dan observasi lapangan yang dilakukan personal PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri, tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik, serta tersedia jalur evakuasi yang telah mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri memiliki form untuk pencatatan kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan industri, selama periode audit tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja, dan perusahaan juga telah mengikutsertakan karyawannya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan	Memenuhi	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		dengan wakil manajemen menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri per Januari 2021, di ketahui tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Re-Sertifikasi tahun 2021 di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri dinyatakan " Memenuhi " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3.		